

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia salah satu negara yang kaya akan suku, ras dan budaya serta alamnya yang sangat indah dan menawan menjadi daya tarik para wisatawan untuk berkunjung ke Indonesia¹ khususnya di Pulau Bali yang terkenal dengan kebudayaan juga keindahan alam yang mana juga disebut dengan sebutan pulau seribu pura. Hal tersebut menunjukkan bahwa masyarakat di Bali sangat memegang teguh adat istiadat kebudayaan yang secara turun temurun di lestarikan oleh masyarakat adat di Bali. Masyarakat adat adalah kelompok masyarakat yang memiliki asal usul leluhur secara turun temurun di wilayah geografis tertentu serta memiliki sistem nilai, ideologi, ekonomi, budaya, politik, dan wilayah sendiri.²

Masyarakat adat juga disebut sebagai sekelompok orang yang menunjang segala bentuk kegiatan yang di lakukan dalam pengelolaan desa adat sehingga segala sesuatu yang ada dalam lingkungan desa adat dikelola oleh *Prajuru Desa Adat*³ berkontribusi dan bersinergi dengan masyarakat adat untuk kemajuan desa adat tersebut. Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Bali No 4 Tahun 2019

¹ Adenisa Aulia Rahma, 2020, **Potensi Sumber Daya Alam dalam Mengembangkan Sektor Pariwisata di Indonesia**, Jurnal Nasional Pariwisata, Fakultas Program Pendidikan Vokasi Jurusan Bisnis Digital & E-Commerce Universitas Brawijaya, Volume 12 Nomor 1, ISSN: 1411 – 9862, hlm. 7.

² M. Syamsudin, 2008, **Beban Masyarakat Adat Menghadapi Hukum Negara**, Jurnal Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Jogjakarta, Volume 15 Nomor 3, ISSN: 0854-8498, hlm. 339.

³ Anak Agung Istri Andriyani, Edhi Martono, & Muhamad, **Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pengembangan Desa Wisata Dan Implikasinya Terhadap Ketahanan Sosial Budaya Wilayah (Studi Di Desa Wisata Penglipuran Bali)**, Jurnal Ketahanan Nasional, Volume 23 Nomor 1, ISSN: 0853-9340, hlm. 3.

tentang Desa Adat di Bali dimana dijelaskan bahwa desa adat sendiri memiliki wewenang untuk mengatur otonomi wilayahnya sendiri.

Di Pulau Bali, pariwisata dan desa adat tidak dapat dipisahkan dikarenakan banyaknya kekayaan dan keindahan alam serta keunikan seni budaya yang menjadi daya tarik utama untuk menarik wisatawan baik domestik maupun mancanegara untuk mengunjungi Bali. Daya tarik terhadap keragaman budaya yang semakin meningkat membuat pariwisata budaya menjadi salah satu alternatif kegiatan yang dilakukan ketika berkunjung ke Pulau Bali. Perkembangan pariwisata budaya terus meningkat hal ini tentunya akan menambah keuntungan bagi seluruh komponen dan lapisan masyarakat di Bali yang artinya mereka dapat lebih memaksimalkan potensi yang ada untuk menjadi destinasi pariwisata dengan daya tarik tinggi untuk wisatawan.⁴ Perkembangan pariwisata nantinya akan menambah nilai tarik Pulau Bali di mata mancanegara, dengan demikian industri pariwisata saat ini menjadi salah satu industri yang mempunyai peran cukup penting dalam pembangunan nasional suatu negara. Secara global industri pariwisata telah mengubah kehidupan jutaan orang melalui mendorong pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan kerja, mengurangi kemiskinan, dan mempercepat pembangunan serta penguatan toleransi dan menambah Devisa Negara.⁵

Industri pariwisata tentunya diperlukan banyak lahan dan tempat strategis untuk membangun tempat-tempat industri pariwisata seperti: hotel, villa, taman

⁴ Ida Bagus Gede Paramita & I Gede Gita Purnama Arsa Putra, 2020, **New Normal Bagi Pariwisata Bali Di Masa Pandemi Covid 19**, Jurnal Ilmiah Pariwisata Agama dan Budaya, Volume 5 Nomor 2, ISSN: 2527-9734, hlm. 59.

⁵ Binahayati Rusyidi dan Muhammad Fedryansah, 2018, **Pengembangan Pariwisata Berbasis Masyarakat**, Fokus: Jurnal Pekerjaan Sosial, Volume 1 Nomor 3, ISSN 2620-3367, hlm. 155.

rekreasi, restaurant, *homestay*, dan masih banyak lagi tempat wisata yang dapat dibuat. Untuk membuat berbagai tempat tersebut diperlukan lahan yang menjadi bagian terpenting dan merupakan sebagai suatu *asset* yang dapat dikatakan sebagai *asset* tetap atau bisa dikatakan juga sebagai *asset* yang bersifat permanen yang bisa dipakai untuk masa kini maupun masa yang akan mendatang.

Inprastuktur pariwisata di Bali, lahan yang dipergunakan untuk menunjang kegiatan pariwisata berasal dari tanah adat yang dimiliki suatu daerah. Tanah adat di Bali dikenal sebagai tanah *druwe* desa pakraman (tanah milik desa adat) menurut Hukum adat Bali. Istilah ini juga lazim dikualifikasikan sebagai tanah ulayat sebagai tanah bersama yang dikuasai dan dimiliki oleh desa adat secara komunal.⁶ Implementasi pengelolaan tanah desa adat (Pakraman) untuk kegiatan industri jasa pariwisata saat ini sudah berjalan dengan cukup baik. Hampir seluruh desa adat di Bali mengelola tanah desa adat mereka untuk kegiatan pariwisata yang mampu memberikan keuntungan bagi desa adat terkait. Berkembangnya pariwisata di Bali otomatis telah terjadi kontak antar masyarakat Bali (desa adat) dengan budaya luar.⁷

Daya tarik Pulau Bali akan keindahan alam, seni dan budaya membuat para investor tertarik untuk melakukan investasi di Bali merupakan hal yang cukup baik karena pembangunan tempat wisata di Bali membutuhkan biaya tinggi. Dengan adanya investor yang mau menanamkan modalnya atau dalam hal lain

⁶ I Gusti Agung Mas Rwa Jayantiari dan I Ketut Kasta Arya Wijaya, 2017, **Tinjauan Pengaturan Tanah Druwe Desa Di Bali (Aspek Hukum Perlindungan Masyarakat Adat Atas Tanah)**, Wicaksana: Jurnal Lingkungan & Pembangunan, Volume 1 Nomor 1, ISSN 2597-7555, hlm. 37.

⁷ Ni Ketut Arismayanti , Saptono Nograho, &I Putu Sudana, 2014, **Strategi Pengembangan Desa Wisata Berbasis Masyarakat Di Desa Adat Penglipuran Bangli**, Jurnal Analisis Pariwisata, Volume 14 Nomor 2 , ISSN: 1410 – 3729, hlm. 42.

melakukan investasi, maka pembangunan pariwisata di Bali akan sangat baik. Investasi yang dilakukan oleh investor di Bali kedepannya sangat menjanjikan karena banyak wisatawan yang akan mengunjungi Pulau Bali kembali setelah berakhirnya pandemi Covid-19. Selain itu terdapat faktor yang mendorong investor untuk melakukan investasi di Bali karena potensi pasar dan kondisi geografis daerah. Potensi pasar digambarkan dengan besarnya pendapatan daerah yang dicerminkan oleh nilai PDRB.⁸

Desa Adat Kerobokan sebagai salah satu desa adat di Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung mulai mengembangkan sektor pariwisata berdasarkan potensi yang dimilikinya. Berbagai fasilitas pariwisata seperti hotel dan *villa* telah dibangun oleh para investor di Desa Adat Kerobokan. Tanah-tanah adat yang berada di lingkungan Desa Adat Kerobokan tidak terlepas dari pengaruh perkembangan pariwisata. Tanah adat yang dahulu berfungsi sebagai lahan pertanian saat ini dapat dialih fungsikan sebagai tempat pariwisata hal ini dikarenakan perkembangan pariwisata yang cukup tinggi.

Banyaknya hal positif dan keuntungan dari dilakukannya kerjasama investasi pariwisata hal tersebut menjadikan Urgensi Penggunaan Tanah Desa Adat Dalam Investasi Pariwisata di Desa Adat Kerobokan saat ini sebagai salah satu tempat yang digunakan untuk menjang industri pariwisata Bali. Dengan adanya kegiatan investasi oleh investor yang bekerjasama dengan Desa Adat Kerobokan tentunya dari kegiatan investasi tersebut akan menimbulkan suatu perjanjian yang menimbulkan akibat hukum baik yang berdampak pada masyarakat

⁸ I Gusti Agung Mas Rwa Jayantiari, 2017, **Eksistensi Tanah Adat Di Bali Dan Problematika Hukum Dalam Pengembangan Investasi**, Jurnal Kertha Patrika, Volume 39 Nomor 2, ISSN 2579-9487, hlm. 109.

ataupun untuk wilayah desa adat Kerobokan itu sendiri. Berdasarkan argumentasi di atas, maka penulis mengambil judul skripsi tentang : **"Akibat Hukum Penggunaan Tanah Desa Adat Untuk Kegiatan Investasi Pariwisata Di Desa Adat Kerobokan"**.

1.2 Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah yang akan dibahas adalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah Urgensi Penggunaan Tanah Desa Adat Dalam Investasi Pariwisata di Desa Adat Kerobokan?
2. Bagaimanakah Akibat Hukum Atas Penggunaan Tanah Desa Adat Untuk Kegiatan Investasi Pariwisata di Desa Adat Kerobokan?

1.3 Ruang Lingkup Masalah

Untuk menghindari meluasnya pembahasan terhadap rumusan masalah dan terjawabnya permasalahan yang di susun secara komprehensif, maka penulis membatasi ruang lingkup permasalahan sebagai berikut:

1. Untuk pembahasan rumusan masalah I penulis akan membahas mengenai Urgensi Penggunaan Tanah Desa Adat Dalam Investasi Pariwisata di Desa Adat Kerobokan.
2. Untuk pembahasan rumusan masalah II penulis akan membahas mengenai Akibat Hukum Atas Penggunaan Tanah Desa Adat Untuk Kegiatan Investasi Pariwisata Di Desa Adat Kerobokan

Dan dari pembahsan tersebut penulis meyakini akan dapat menjawab segala bentuk permasalahan secara detail.

1.4 Tujuan Penelitian

1.4.1 Tujuan Umum

- a. Adapun tujuan umum dari penelitian ini yakni sebagai persyaratan untuk mendapatkan gelar sarjana pada Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati Denpasar. Sehingga penulis melakukan penelitian ini sebagai laporan skripsi.
- b. Selain untuk memenuhi persyaratan untuk mendapatkan gelar S1, penelitian inipun dilakukan untuk melatih mahasiswa untuk menyampaikan pikiran ilmiah dalam bentuk tertulis.
- c. Untuk menjadi bekal mahasiswa apabila nantinya terjun ke masyarakat.
- d. Untuk melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi, khususnya pada bidang penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa

1.4.2 Tujuan Khusus

- a. Tujuan khusus dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui Bagaimanakah Urgensi Penggunaan Tanah Desa Adat Dalam Investasi Pariwisata di Desa Adat Kerobokan
- b. Bagaimanakah Akibat Hukum Atas Penggunaan Tanah Desa Adat Untuk Kegiatan Investasi Pariwisata Di Desa Adat Kerobokan.

1.5 Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan suatu cara menyelesaikan permasalahan yang terjadi, metode bertujuan agar penelitian ini memenuhi syarat sebagai suatu penelitian dengan menguji kebenaran dan ketidakbenaran dari suatu pengetahuan, gejala dan hipotesa yang dapat di pertanggung jawabkan.

Menurut Nasir yang dimaksud dengan metode penelitian adalah suatu cara utama atau metode yang digunakan peneliti untuk mencapai tujuan dan menentukan jawaban atas masalah yang diajukan.

1.5.1 Jenis Penelitian

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya. Kecuali itu maka juga diadakan pemeriksaan mendalam terhadap fakta hukum tersebut untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul di dalam gejala-gejala yang bersangkutan.

Penelitian hukum empiris adalah penelitian yang menggunakan studi kasus hukum empiris berupa perilaku hukum masyarakat. Pokok kajiannya adalah hukum yang dikonsepsikan sebagai perilaku nyata (actual behavior) sebagai gejala sosial yang sifatnya tidak tertulis, yang dialami oleh setiap orang dalam hubungan hidup bermasyarakat, sumber data penelitian hukum empiris tidak bertolak pada hukum positif, melainkan hasil observasi di lokasi penelitian.

Penelitian hukum yang digunakan menggunakan metode penelitian hukum empiris yaitu penelitian yang melakukan observasi dan mengadakan penelitian langsung ke lapangan dalam hal ini yang berada di Desa Adat Kerobokan, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung dengan melihat dan mengamati secara langsung bagaimana Akibat Hukum Penggunaan Tanah untuk Kegiatan Investasi Pariwisata di Desa Adat Krobokan.

1.5.2 Jenis Pendekatan

1. Pendekatan fakta, dimana pendekatan ini mengamati dan melihat kenyataan-kenyataan Bagaimanakah Urgensi Penggunaan Tanah Desa Adat Dalam Investasi Pariwisata di Desa Adat Kerobokan.
2. Pendekatan sosiologis yaitu pendekatan yang dilihat dari suatu kasus di Desa Adat Kerobokan, Bagaimanakah Akibat Hukum Atas Penggunaan Tanah Desa Adat Untuk Kegiatan Investasi Pariwisata Di Desa Adat Kerobokan.

1.5.3 Sumber Data

Adapun data yang akan dipergunakan dalam penelitian ini yaitu data primer, data sekunder, dan data tersier. Adapun sumber-sumber dari data yang akan dipergunakan adalah :

1. Data Primer

Merupakan data yang diperoleh secara langsung di lapangan berdasarkan observasi dan wawancara secara langsung diperoleh dari Ketua Majelis Desa Adat yang sekaligus menjabat sebagai Bendesa Desa Adat Kerobokan, Klian Banjar di seputaran Kerobokan, atau seluruh pihak yang berhubungan dengan penelitian ini.

2. Data Sekunder

Sumber data sekunder terbagi menjadi :

- a. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang diperoleh dari ketentuan peraturan Perundang-Undangan, yaitu :

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan.

2. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat Di Bali.
 - b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang dapat menjelaskan bahan hukum primer dan dapat digunakan untuk menganalisis dan memahami bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder dapat meliputi, Hasil-hasil penelitian, Pendapat pakar hukum, karya tulis hukum yang termuat dalam media massa, buku-buku hukum (Text Book), Jurnal-jurnal hukum.
3. Data Tersier

Bahan hukum tersier yakni bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus hukum Indonesia, kamus besar bahasa Indonesia dan ensiklopedia hukum.

1.5.4 Teknik Pengumpulan Data

- a. Teknik Observasi, yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan mengadakan pengamatan langsung ke lokasi penelitian. Observasi dilakukan untuk memperoleh berbagai informasi dan data faktual serta memahami situasi dan kondisi dinamis penelitian.
- b. Teknik Wawancara (interview), yaitu pengumpulan data dilakukan dengan pertanyaan-pertanyaan yang dirancang untuk memperoleh jawaban-jawaban yang relevan dengan permasalahan dalam penelitian ini. Hal tersebut dilakukan agar hasil wawancara memiliki nilai validitas.

1.5.5 Teknik Analisis Data

Data hukum yang telah terkumpul diolah dan dianalisa secara kualitatif, yaitu menyusun data secara sistematis, menggolongkan data-data dalam pola dan

tema, dikategorikan dan diklasifikasi, dihubungkan antara satu data dengan data yang lainnya, selanjutnya hasil analisis disajikan dalam skripsi ini dilakukan dengan penguraian disertai dengan pembahasan semaksimal mungkin untuk mendapatkan hasil penelitian.

1.6 Sistematika Penulisan

Guna memberikan gambaran secara keseluruhan mengenai penelitian yang akan dilakukan oleh penulis, perlu dibuat sistematika penulisan dalam penelitian ini. Secara keseluruhan, penulisan hukum ini terbagi atas lima bab yaitu:

BAB I : Bab ini mengemukakan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : Bab ini berisikan tentang teori yang akan digunakan sebagai landasan penelitian, berisi teori, maupun pendapat para ahli.

BAB III : Bab ketiga berisikan pembahasan rumusan masalah pertama.

BAB IV : Bab keempat berisikan pembahasan rumusan masalah kedua.

BAB V : Bab kelima terdiri atas penutupan, dimana bab ini merupakan bab terakhir dalam penulisan skripsi yang terdiri dari simpulan hasil penelitian dan saran dari penulis yang bertujuan untuk memberikan masukan dari permasalahan.